



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

JL. NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA
TLP. (0362) 22063

**APAKAH BANGUNAN / USAHA
ANDA SUDAH
ADA IJINNYA ???**

MARI MENGURUS SENDIRI



HO SITU-MB

Kiat Kami :

"Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat ??"

KAMI JAMIN :

Prima Dalam Pelayanan
Akuntabel, Dapat Dipertanggung jawabkan
Standar Operasional Prosedur Jelas

PROSEDUR PENGAJUAN

1. Pengajuan Berkas dalam satu stopmap folio di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2. Pemeriksaan Berkas
3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan
4. Rapat Tim teknis dan membuat BAP untuk menentukan permohonan diterima / ditolak
5. Penetapan Biaya Retribusi
6. Pembayaran di Kasir
7. Proses Ijin/SK
8. Penyerahan Ijin / SK.

PERMOHONAN IJIN TEMPAT USAHA (SITU) DAN UNDANG - UNDANG GANGGUAN (HO)

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Gangguan.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :

1. Surat keterangan dari Kades / Lurah diketahui Camat
2. Fotocopy sertifikat / bukti kepemilikan tanah
3. Fotocopy KTP / identitas
4. Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum
5. Fotocopy IMB
6. Surat tidak keberatan dari penyanding / tetangga
7. Gambar situasi bangunan tempat usaha
8. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL)
9. Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
10. Keterangan tentang alat perkakas dan mesin - mesin yang digunakan
11. Keterangan jenis barang dan jasa atau barang yang diusahakan. (proses 10 hari kerja).
12. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

BIAYA PERIJINAN / RETRIBUSI

“ Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi “ Pasal 9, 10 dan 11

Besarnya tarif retribusi Ijin Gangguan (HO) ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa (indeks gangguan, indeks lokasi, dan indeks modal) dan besaran tarif retribusi.

1. Indeks Gangguan
 - a. Gangguan Besar, Indeksnya :10
 - b. Gangguan Sedang, Indeksnya : 5
 - c. Gangguan Kecil, ndeksnya : 2

2. Indeks Lokasi
 - a. Dekat Jalan Desa, Indeksnya : 10
 - b. Dekat Jalan Kabupaten, Indeksnya : 8
 - c. Dekat Jalan Provinsi, Indeksnya : 5
 - d. Dekat Jalan Negara, Indeksnya : 3

3. Indeks Modal
 - a. > Rp. 500.000.000 :10
 - b. > Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 : 8
 - c. > Rp. 100.000.000 s/d Rp. 250.000.000 : 6
 - d. > Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000 : 4
 - e. ≤ Rp. 50.000.000 : 2

4. Besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk usaha yang memanfaatkan lahan sampai dengan 2.500 m2 dikenakan tarif retribusi Rp. 50.000.

- b. Untuk usaha yang memanfaatkan lahan diatas 2.500 m2 sampai dengan 5.000 m2, dikenakan tarif restribusi Rp. 100.000.
- c. Untuk usaha yang memanfaatkan lahan diatas 5.000 m2 sampai dengan 7.500 m2, dikenakan tarif restribusi Rp. 200.000.
- d. Untuk usaha yang memanfaatkan lahan diatas 10.000 m2, dikenakan tarif restribusi Rp. 400.000.
5. Besaran retribusi dihitung berdasarkan jumlah indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikalikan dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

PERMOHONAN SITU - MB

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI SITU - MB

Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan dilampiri :

1. Fotocopy KTP pemilik / direktur / penanggung jawab perusahaan
2. Fotocopy NPWP perusahaan.
3. Fotocopy SITU / HO.
4. Fotocopy ijin mendirikan bangunan (IMB).
5. Mengisi Formulir yang telah disiapkan (proses 5 hari kerja).
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

“Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi“

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk minuman beralkohol golongan B sebesar Rp. 250.000 / Tahun
2. Untuk minuman beralkohol golongan C sebesar Rp. 550.000 / Tahun.

MOTTO

Mempermudah Urusan Anda Dengan
"PELAYANAN PRIMA"